

PERLINDUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH BANK

Oleh :

Marnia Rani¹

Abstract

Banking activities conducted based on the Principle of Fiduciary between the bank and its customers. Society will entrust his money to the bank if the bank can provide a guarantee that all the information about the customer can be kept confidential by the bank. To maintain customer confidence in the bank in carrying out business activities must also apply the principle of confidentiality. The principle applied by the bank secrecy is a form of commitment and bank protection in keeping customers' personal data. However, what happens today is that many people who complain of financial institutions that offer their products through long-distance phone lines (telemarketing). This is a big question that customers experiencing financial services product offerings through the phone line. Customers generally concluded unilaterally that the banks where they deposit funds, have provided their personal data to other parties (financial institutions). This is of course contrary to the principles of fiduciary and confidentiality that must be firmly held by the bank as a financial institution that is dependent on the source of funds from the public (depositors). Protection of confidentiality of customers' personal data, in addition to the duty of the bank, also the responsibility of policy makers in the banking business. Birth of Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services Authority, authorizes the protection of the confidentiality of customers' personal data, which had previously been the Bank Indonesia's duty, then switching function to the Financial Services Authority. Financial Services Authority as an agency that has the task of regulating and supervising the financial services institution, is able to provide legal protection for the consumer in this case bank customers, so as to foster consumer confidence in the financial institution.

Keywords : *Financial Services Authority, Confidentiality Principles/Bank Secrecy Principle, Customer Personal Data*

A. Latar Belakang

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat.

Kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah

penyimpan. Berdasarkan kontrak tersebut, maka timbul hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah. Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpanan dana didasarkan pada Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*) dan Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.²

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27-30.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.³ Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka.

Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan menumbuhkan rasa "*confidence*" bagi nasabah yang membutuhkan suasana "*non-disclosure*" bagi keadaan keuangannya. Dari rasa "*confidence*" itu akan timbul suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya.⁴

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui maupun pesan singkat. Tak hanya berbentuk SMS, penawaran produk juga datang melalui panggilan telepon. Biasanya, produk yang ditawarkan adalah asuransi dan fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit. Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana.⁵ Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Pengaturan kerahasiaan data nasabah memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). UU Perbankan hanya

mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank secara umum saja, yakni dalam bentuk istilah 'rahasia bank', yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁶

Berdasarkan pasal tersebut di atas, hal ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keterangan mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon (*seluler*) menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan oleh bank penyimpan dana nasabah.

Jika bank mampu menjaga kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank, maka hal itu juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank, maka akan semakin menambah keuntungan bagi bank tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan campur tangan dari pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dan pengawasan serta perlindungan di bidang bisnis jasa keuangan sudah seharusnya dapat segera merespons keresahan masyarakat tersebut, agar dapat memberi rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen bank (nasabah bank).

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam kesempatan ini, penulis memandang perlu untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data nasabah bank serta fungsi

³ *Ibid*, hlm. 30.

⁴ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁵ Baca: *Akhir Dering Telemarketing*, <http://www.republika.co.id/berita>, Jum'at, 13 Juni 2014.

⁶ Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

perlindungan lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank di Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaturan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank di Indonesia;
2. Untuk menganalisis data dan informasi mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank.

D. Kerangka Teori

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dalam sistem pembayaran merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sehingga keberadaan perbankan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan bank (*bank financial institution*) merupakan

badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.⁷

Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana perlu dilandasi dengan asas-asas hukum di bidang perbankan. Salah satu asas penting dalam kegiatan usaha perbankan adalah Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*). *Fiduciary Principle* adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank beroperasi dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat padanya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan, yang dengan asas kepercayaan itu, akan timbul beban kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya.⁸

Asas yang harus ada pula dalam kegiatan usaha perbankan adalah Asas Kerahasiaan (*confidential Principle*), yakni asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.⁹ Asas kerahasiaan dalam kegiatan usaha perbankan, berkaitan dengan rahasia bank dan rahasia jabatan dari setiap pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank. Secara umum, asas kerahasiaan berhubungan erat dengan kepercayaan, yakni untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan kepada bank.¹⁰

Menurut Muhamad Djumhana, Prinsip atau teori yang mendasari rahasia bank yang berkembang hingga saat ini yaitu:

- a. Bersifat mutlak, bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa.
- b. Bersifat nisbi atau relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu

⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 26-30.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 202.

kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara.¹¹

Berdasarkan teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bahwa sudah sepatutnya bank yang telah memiliki hubungan kontraktual dengan nasabah, berkewajiban menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai nasabahnya, agar bank tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa bank (nasabah penyimpan dana).

Upaya perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank juga menjadi tugas dan fungsi pemegang kebijakan di bidang jasa keuangan. Perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa keuangan dalam hal ini adalah nasabah bank, sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha perbankan.

Secara teoritis, terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority* (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC.¹²

Secara empiris, survey yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (*resources*). Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank maka bank sentral akan memiliki kewenangan yang sedemikian besar. Bank of England

misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan keinde-pendenennya dan dua minggu kemudian kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.¹³

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), kewenangan pengawasan perbankan yang ada pada Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan ini adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dibentuk bukan tidak menuai polemik. Bank Indonesia yang selama ini memiliki kewenangan yang sangat besar, yakni di bidang penetapan dan pelaksanaan menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, juga bertugas sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi Bank. Dengan kewenangan yang sangat besar itu, banyak para pihak yang berpendapat bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen harus fokus pada kebijakan di bidang moneter saja, sedangkan pengawasan kegiatan usaha perbankan di usulkan untuk dibentuk suatu lembaga tersendiri.

OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini khususnya adalah konsumen perbankan, yakni nasabah bank. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU OJK menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.

Nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap konsumen

¹¹ Muhammad Djumhana, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹² Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jurnal Pilars No.02/Th.VIII/12-18 Januari 2004, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Huruf e, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut.

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus menerapkan prinsip kerahasiaan. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, hal ini berarti prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan tidak hanya mengenai keadaan keuangan nasabah saja (simpanannya), melainkan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan. Pada saat menandatangani kesepakatan kontrak/perjanjian penyimpanan dana di bank, calon nasabah diminta untuk menyerahkan sejumlah persyaratan data pribadi ke bank. Data pribadi tersebut juga menjadi bagian yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank penyimpanan dana.

Berdasarkan ketentuan Pasal di tersebut di atas, dikaitkan dengan kegiatan usaha perbankan, sudah jelas bahwa nasabah bank sebagai konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dari bank sebagai pemberi jasa pelayanan perbankan kepada nasabah.

Bank yang terikat ketentuan untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, sudah sepatutnya dapat menjaga kepercayaan nasabah. Karena hal itu merupakan hak setiap nasabah sebagai konsumen bank untuk dilindungi hak privasi mereka. Data pribadi nasabah yang telah diserahkan ke pihak bank, menjadi kewajiban bank untuk menjaganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci,

lengkap, komprehensif, dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*), dengan menggunakan tipe analisis yuridis (*legal analysis*).¹⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan studi pustaka. Pustaka dimaksud yang berasal dari perundang-undangan dan literatur bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), sistematisasi data (*sistematising*).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat bahasa hukum yang teratur, jelas, rasional, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, dan komprehensif serta sistematis data hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank di Indonesia

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung dari salah satu sumber dana yang disimpan oleh masyarakat (nasabah penyimpan), memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau nasabahnya tersebut, agar bank dapat tetap mempertahankan dana yang disimpan nasabahnya di bank itu. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang timbul antara bank dan nasabah akan lahir apabila bank mampu menjaga kesehatannya dan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kegiatan usaha perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah, juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank diperlukan untuk kepentingan bank maupun nasabah. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan atau memanfaatkan jasa perbankan,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113-117.

apabila ada jaminan bahwa keterangan tentang nasabah penyimpan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam kegiatan perbankan atau pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan.¹⁶

Tindakan bank yang merahasiakan keadaan keuangan nasabah tersebut, merupakan suatu konsekuensi kewajiban kontraktual yang harus dipikul oleh bank, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan yang salah satunya bersumber dari masyarakat nasabah.¹⁷

Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua investasi keadaan keuangan nasabah, maka akan semakin menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana, dan diharapkan akan semakin banyak masyarakat lainnya yang menggunakan jasa-jasa bank sebagai alternatif tempat investasi yang aman bagi dana yang akan mereka (nasabah) tanamkan atau simpan di bank yang dituju.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian melahirkan adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah "perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan prinsip tersebutlah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya.¹⁸

Asas kerahasiaan bank (*confidentiality*) dalam hal keuangan sudah dikenal sejak Zaman Pertengahan dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara, bahkan menurut Dennis Campbell keberadaan rahasia bank sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi* dan dan juga di Kerajaan Romawi Kuno.

Begitu juga di Austria pada abad keenambelas telah mengakui aturan mengenai kerahasiaan bank sebagai suatu hukum kebiasaan. Menjelang pertengahan abad ke-19, pemerintah di Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan, dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.¹⁹

Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.²⁰

Prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) lahir dan berkembang pada mulanya adalah untuk alasan kepentingan bisnis bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Karena alasan itu, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.²¹ Apabila simpanan nasabah itu dijamin kerahasiaannya, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dipilihnya, sehingga akan berefek pula pada peningkatan jumlah nasabah pada bank yang bersangkutan.

Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan, karena bank dalam menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan usaha perdagangan. Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan itu, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank timbul salah satunya karena bank mampu menjaga kerahasiaan nasabah dan keadaan keuangannya, yang merupakan suatu tindakan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya (*customary law*). Kelaziman dimaksud adalah, apabila dalam kontrak antara bank dan nasabah tidak dicantumkan adanya kewajiban untuk merahasiakan (*duty of confidentiality*), hal tersebut dianggap sudah tercantum secara implisit, sehingga bank tetap berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang nasabahnya, bahkan hal ini juga berlaku bagi mantan nasabah. *Duty of confidentiality* ini terdiri dari:

1. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga;
2. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya *conflict*

¹⁶ Muhamad Djumhana, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 271

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁸ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51, dan lihat juga pada Muhammad Djumhana, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 169.

²⁰ Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²¹ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 30.

of interest bagi bank.²²

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dituangkan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak yang dibuat oleh pihak dan nasabah. Hal ini berarti, meskipun kewajiban merahasiakan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak, tidak menjadikan bank terlepas dari ketentuan merahasiakan, karena dalam melaksanakan suatu perjanjian, harus didasarkan pada asas itikad baik antara pihak-pihak.

Dari sudut internal bank kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Negara di dunia yang menganggap rahasia bank sebagai suatu kelaziman dan juga diatur dalam suatu kontrak, contohnya negara Inggris yang menganut sistem *Common Law*. Di negara ini, pengaturan rahasia bank didasarkan pada Putusan Pengadilan dalam kasus *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England* (1924). Ketentuan mengenai rahasia bank di negara *Common Law* Inggris, ditemukan dalam kasus yang terkenal *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England*. Kasus ini mengisahkan seorang penggugat yang merupakan nasabah suatu kantor bank: *Moorgate Street Branch*. Rekening penggugat di bank mengalami saldo negatif sebesar sembilan Poundsterling. Bank mendesak nasabahnya untuk membayar dan nasabah menyepakati akan membayar secara mengangsur sebesar satu Poundsterling setiap minggu. Setelah tiga kali angsuran, nasabah menghentikan pembayarannya.²³

Pimpinan Cabang Bank tersebut kemudian mengetahui bahwa nasabah tersebut menerima pembayaran dari nasabah lain berupa cek sebesar empat puluh lima Poundsterling, tetapi tidak dimasukkan ke rekeningnya. Cek tersebut ditagihkan melalui London City dan Midland Bank untuk untung rekening sebuah rumah judi (*bookmaker atau*

gambler). Kemudian Mr. Fennel, pimpinan bank, menelepon majikan dari nasabahnya untuk meminta alamat rumahnya. Dalam pembicaraan telepon diceritakan bahwa penggugat mempunyai hutang di bank dan ketika menerima cek tidak disetorkan ke rekeningnya, tetapi dialihkan ke rekening lain (*book-maker*). Akibat informasi tersebut, kontrak penggugat dengan majikannya tidak diperpanjang dan ia diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian penggugat menggugat bank dengan alasan fitnah pencemaran nama baik, fitnah dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan (*slander and breach of duty of confidentiality*). Putusan akhir perkara ini dinyatakan bahwa hak dari nasabah untuk dijaga kerahasiaan informasinya oleh bank adalah suatu hak yang sah. Seluruh hakim yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa kewajiban untuk merahasiakan tidak saja terdapat pada moral, tetapi juga terdapat dalam hukum yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.²⁴

Kewajiban merahasiakan meski tidak diatur dalam kontrak antara bank dan nasabah, kewajiban bank untuk merahasiakan tetap berlaku. Kewajiban merahasiakan di negara Inggris juga dapat diatur secara kontraktual, sehingga dapat dilakukan penyimpanan dengan persetujuan nasabah. Ruang lingkup rahasia bank meliputi keadaan keuangan baik debit maupun kredit, surat berharga, informasi tentang nasabah yang diperoleh dari pihak lain. Kewajiban merahasiakan akan hilang pada saat seseorang tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan.²⁵

Prinsip rahasia bank kemudian berkembang tidak hanya untuk kepentingan bank, melainkan juga sebagai dasar alasan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sebagai suatu hak asasi manusia yang diakui untuk melindungi rahasia pribadi (*right to privacy*), khususnya berkenaan dengan rahasia keadaan keuangan (*financial privacy*). Hal ini dapat dilihat contohnya di berbagai negara, misalnya negara Amerika Serikat, ketentuan rahasia bank didasarkan pada konsep hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.²⁶

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank, begitu juga Undang-Undang

²² *Ibid*, hlm. 60.

²³ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²⁴ *Ibid*, hlm. 52.

²⁵ Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 526-527, baca juga Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²⁶ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 28-33.

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai *financial privacy*, meski ada satu pasal yang mendekati, yaitu Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.²⁷

Selain itu, menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
5. Karakteristik kegiatan usaha bank.²⁸

Prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank dalam hal ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. Untuk orang yang menghendaki suasana *non-disclosure*, kebutuhan untuk memegang teguh rahasia bank adalah untuk membuat debitur merasa *confidence* bahwa dana yang disimpannya di bank akan aman terhindar dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari informasi tentang keadaan keuangan nasabah dengan cara tidak dibenarkan oleh aturan yang ada..²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 48-49.

²⁸ Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 488.

²⁹ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 38-49.

³⁰ *Ibid*, hlm. 11-13.

Di samping itu, Yunus Husein juga memberikan beberapa alasan utama yang tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, mengenai perlunya ketentuan rahasia bank dalam praktek perbankan, yaitu:

Pertama, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika ia menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokumen yang bersifat rahasia ini sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya (juga untuk kepentingan nasabah) apabila nasabah tidak menyediakannya dengan keterangan yang diperlukan. Hubungan antara bank dan nasabah tersebut dapat dibandingkan dengan hubungan antara pengacara dan kliennya, serta hubungan antara dokter dan pasiennya. Pengacara dan dokter memerlukan segala macam keterangan yang bersifat rahasia dari klien dan pasiennya dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lebih baik dan sempurna. Karena keterangan yang diberikan klien dan pasien itu harus dirahasiakan untuk mendorong mereka agar memberikan keterangan selengkapny.

Kedua, untuk kepentingan bank yang dalam usahannya memerlukan kepercayaan dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpanan dan simpanannya harus dirahasiakan.

Ketiga, pengaturan rahasia bank dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara. Pengaturan tersebut terutama dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi (*privacy*) setiap anggota masyarakat.

Keempat, ketentuan rahasia bank ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang, misalnya, seorang investor asing pada suatu negara yang kebijakannya sering berubah-ubah atau seorang pengarang yang membangkang dari penguasa di negaranya yang ingin mengamankan hasil-hasil dari tulisannya, sehingga tidak disita oleh negara.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlunya prinsip kerahasiaan bank dalam kegiatan

usaha perbankan, salah satunya adalah untuk untuk kepentingan bank itu sendiri yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Pentingnya penerapan prinsip rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan kemudian berkembang dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang menyimpan dananya di bank melalui merahasiakan keadaan keuangan nasabah, sehingga masyarakat akan merasa yakin dan mempercayakan dananya di bank.

Ketentuan rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Dengan adanya kewajiban merahasiakan bagi pihak bank, segala bentuk perbuatan menyalahgunakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa izin dari nasabah penyimpan atau pihak yang berwenang untuk membuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini karena bank adalah lembaga yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dana nasabah, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan pihak bank juga perlu selalu dihindarkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang belum secara khusus mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah bank, hanya mengatur secara umum, yang mana ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah telah masuk dalam lingkup pengertian mengenai 'rahasia bank' yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28, bahwa rahasia bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pada Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda.³¹ Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan

bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan yang telah diserahkan kepada bank pada saat penandatanganan kontrak penyimpanan dana.

Di masa mendatang ada kemungkinan substansi mengenai data pribadi nasabah diatur dalam UU Perbankan yang masih dalam proses pembahasan di rapat paripurna DPR RI. Dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan 2014 (RUU Perbankan), pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, diatur dalam bab tersendiri. Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan bahwa Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan. Pada Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, jika Pasal 98 RUU Perbankan ini disahkan disetujui oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden, maka di masa mendatang masyarakat akan memiliki payung hukum untuk melindungi kerahasiaan data pribadi yang diatur lebih spesifik dalam bab dan pasal tersendiri. Dan para pelaku usaha di sektor jasa perbankan tidak dapat menggunakan atau mengalihkan data pribadi nasabah tanpa ada persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Namun demikian, meskipun dalam UU Perbankan tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan data nasabah bank, bukan berarti pelanggaran terhadap ketentuan membuka kerahasiaan data pribadi nasabah ke pihak ketiga dibenarkan. Pelanggaran terhadap hal tersebut tetap dapat diterapkan UU Perbankan yang ada sebelum RUU Perbankan 2014 belum mendapatkan kepastian mengenai pengesahan secara hukum.

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Peme-

³¹ Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI). UU BI mengamatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

OJK lahir dengan latar belakang banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Sehingga perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.³²

Pembentukan OJK diilhami saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, wewenang Bank Indonesia yang melakukan supervisi terhadap bank, menjadi sorotan banyak pihak. Dulu berbagai kalangan tidak yakin kepada kinerja Bank Indonesia. Penilaian kegagalan bank-bank sentral di sejumlah negara, termasuk di Indonesia mendorong dibentuknya OJK. Bank Indonesia sebagai bank sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sektor keuangan dan menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan salah satu tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Kewenangan OJK dalam melindungi kepentingan konsumen diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah bank, hal ini menjadi penting mengingat saat ini banyak terjadi penyalahgunaan data

pribadi nasabah bank yang diduga dilakukan pihak ketiga yang mengaku telah bekerja sama dengan bank tempat nasabah menyimpan dana untuk menawarkan produk jasa keuangan. Jenis jasa keuangan yang banyak ditawarkan adalah di bidang asuransi. Penawaran umumnya dilakukan melalui telepon. Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana bisa nomor telepon genggam yang bersifat pribadi bisa ada di tangan para operator telemarketing jika tidak mendapat informasi dari bank tempat nasabah bank menyimpan dana?

Data pribadi nasabah walaupun tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, namun tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan bisnis perbankan. Karena dengan adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan. Melindungi kerahasiaan data pribadi nasabah, bukan hanya menjadi kepentingan nasabah itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan bank yang memerlukan nasabah untuk menginvestasikan uangnya di bank. Jika bank tidak mampu menjaga kepentingan nasabah, akan berdampak pada perkembangan bank itu sendiri, masyarakat akan tidak lagi mempercayai bank sebagai tempat yang aman bagi investasi mereka.

UU Perbankan mengatur Prinsip Kerahasiaan bank (*Confidentiality Principle*) dengan pengertian yang bersifat umum yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pengertian prinsip kerahasiaan bank tersebut, data pribadi nasabah dapat dikategorikan dalam lingkup pengertian rahasia bank terkait 'segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan'. Dengan adanya ketentuan rahasia bank tersebut, setiap bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.³³

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 19 POJK ini ditentukan bahwa 'Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau

³³ Pasal 40 1 jo. Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³² Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Selain itu dalam Pasal 31 Ayat (1) POJK ini ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk PUJK.

POJK di atas dikeluarkan oleh OJK terkait sangat terkait dengan maraknya telemarketing yang kerap melakukan penawaran produk keuangan menggunakan data nasabah perbankan. Penggunaan data nasabah yang digunakan oleh para telemarketing tersebut dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan usaha pelaku jasa keuangan. Para pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pelaksanaan terhadap POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di atas, OJK telah mengeluarkan surat edaran kepada para pelaku usaha di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Yang mencakup Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang harus dirahasiakan menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, sebagai berikut:

- a. perseorangan, terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) tanggal lahir dan/atau umur;
 - 4) nomor telepon; dan/atau
 - 5) nama ibu kandung.
- b. korporasi:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau
 - 5) susunan pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini bank dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai nasabahnya kepada pihak ketiga. Karena nomor telepon nasabah menjadi salah satu data yang tidak diperkenankan untuk diberikan kepada pihak ketiga oleh bank tempat nasabah menyimpan dana. Meski demikian, ketentuan pelarangan ini bisa dikecualikan bila:

- a. Nasabah memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal nasabah memberikan persetujuan tertulis, bank dapat memberikan data dan/atau informasi pribadi nasabah dengan kewajiban memastikan pihak ketiga tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi nasabah untuk tujuan selain yang disepakati antara bank dengan pihak ketiga.

Dalam hal bank memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, bank wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk bank.

Selain itu, bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penggunaan data dan/atau informasi pribadi nasabah, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis serta

- pemberian dan/atau penyebarluasan data dan/atau informasi pribadi nasabah; dan
- b. meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur tertulis wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional mengenai penggunaan data dan/atau informasi pribadi nasabah sebagai berikut:

- a. pejabat dan/atau petugas bank menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan tertulis dari nasabah terkait dengan pemberian dan/atau penyebarluasan data dan/atau informasi pribadi nasabah bahwa:
 - 1) hanya akan digunakan untuk kepentingan internal bank dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis nasabah.
- b. dalam hal akan memberikan dan menyebarluaskan kepada pihak lain, maka pejabat dan/atau petugas bank:
 - 1) memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data dan/atau informasi pribadi konsumen; dan
 - 2) menyampaikan pernyataan tertulis bahwa bank telah mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah.

Pengaturan kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, namun hal itu dapat disikapi oleh lembaga OJK dengan mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi nasabah bank dari penyalahgunaan pihak ketiga dan/atau pihak lain.

Namun, ke depan di Rancangan Undang-Undang Perbankan yang terbaru yang masih dalam tahap pembahasan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan nasabah telah dimasukkan dalam bab dan pasal tersendiri. Pengaturan kerahasiaan data pribadi nasabah diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan bahwa 'bank wajib

memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan perbankan. Dalam Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa 'dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain.

Dengan dimasukkannya materi perlindungan data dan informasi pribadi nasabah bank dalam bab dan pasal tersendiri dalam RUU Perbankan, diharapkan nasabah dapat memiliki payung hukum yang jelas dan tegas dalam UU Perbankan di masa mendatang. Sehingga tidak ada lagi pelaku usaha jasa keuangan (bank) yang menyalahgunakan/memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga/pihak lain tanpa izin tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Pengaturan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak diatur secara khusus perlindungan terhadap data pribadi nasabah, menurut penulis data pribadi dapat dikategorikan dalam lingkup rahasia bank yang berupa keterangan mengenai nasabah penyimpan. Hal itu berarti keterangan mengenai nasabah penyimpan dilindungi sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Prinsip kerahasiaan tersebut diterapkan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah yang kepada bank, yang hal itu dilakukan juga untuk kepentingan kelancaran bisnis perbankan. Bila bank tidak mampu menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya, akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank yang bersangkutan.
- b. Untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dalam hal ini nasabah bank, dari maraknya penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak ketiga/ pihak tertentu, sebagai pelak-

saan dari ketentuan kerahasiaan bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada intinya melarang para pelaku usaha jasa keuangan melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Selain itu, dalam peraturan tersebut OJK melarang pelaku usaha jasa keuangan termasuk bank memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan hanya dapat dikecualikan bila mendapat persetujuan tertulis dari nasabah dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di atas, OJK telah mengeluarkan surat edaran kepada para pelaku usaha di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. Yang mencakup Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang harus dirahasiakan menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran berisi ketentuan keterangan mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank terkait nasabah penyimpan, dan nomor telepon menjadi salah satu hal yang harus dirahasiakan oleh bank.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, hal

ini berarti para pelaku usaha jasa keuangan (bank) tidak dapat memberikan segala keterangan mengenai nasabah penyimpan, termasuk di dalamnya adalah nomor telepon nasabah. Bila hal itu dilanggar, bank dapat terkena sanksi, yang terberat berupa sanksi pencabutan izin usaha bank.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai payung hukum dalam kegiatan usaha perbankan, belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah bank. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perbankan 2014 (RUU Perbankan) yang sedang dalam pembahasan DPR RI, diharapkan perlindungan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah dapat diatur dalam materi tersendiri. Dalam RUU PERbankan 2014 pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah diatur dalam Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan bahwa Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan. Pada Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengaturan tersendiri mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah bank, diharapkan di masa mendatang, tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan atau memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah bank yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

Djumhana, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.

Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima Jakarta, 2010.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

..... dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, . 2004.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

B. Internet

Editor: Irwan Kelana. *Akhir Dering Telemarketing*, <http://www.republika.co.id/berita>, Jum'at, 13 Juni 2014.

C. Jurnal

Sitompul, Zulkarnain. *Menyambut Kehadiran Otoritas*

Jasa Keuangan (OJK). Jurnal Pilars No.02/ Th.VIII/12-18 Januari 2004. 4 hlm.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Rancangan Undang-Undang Perbankan September 2014.